

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Orang-orang yang akan menikah baik laki-laki ataupun perempuan mempunyai hak atas pernikahannya, orang yang akan menikah jauh lebih besar haknya dibanding dengan hak walinya dalam pernikahannya itu. Wali tidak boleh menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang tidak disukai. Wali berkewajiban meminta pendapat anak perempuannya mengenai laki-laki yang akan dijodohkan, apakah ia mau menerima laki-laki itu atau menolaknya. Pasal 17 ayat (2) Kompilasi hukum Islam yang menegaskan bahwa bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Dalam pandangan Islam, baik perawan maupun janda, mempunyai kebebasan mutlak dalam memilih calon suami, begitu pula sebaliknya. Tidak ada hak orang tua atau wali nikah untuk melaksanakan kehendak. Sebab dalam mengarungi kehidupan berumah tangga, tidak akan mungkin tegak dengan sempurna dan meraih bahagia tanpa adanya gairah. dalam ajaran Islam seorang perempuan memperoleh sesuatu yang sangat berharga berupa kemerdekaan, kehormatan, harga diri, dan

kebebasan untuk menentukan siapa yang bakal menjadi calon suaminya.

2. Dalam Pasal 28G dijelaskan bahwa tiap manusia berhak mendapatkan perlindungan diri pribadi, kehormatan, keluarga, harkat dan martabat, serta berhak memperoleh rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk melakukan sesuatu atau tak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi. Kemudian dipertegas lagi pada Pasal 28I ayat (1) bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Jika dilihat dari pasal diatas dapat diartikan bahwasanya sistem hukum Indonesia menentang kekerasan termasuk kekerasan seksual.

#### **4.1. Saran**

1. Perkawinan yang tanpa dilaksanakan tanpa adanya unsur kerelaan, keikhlasan, rasa sayang, rasa cinta tidak boleh dilakukan karna akan berimbasnya pada keutuhan rumah tangga yang akan dijalani oleh kedua calon mempelai. Dalam hal perkawinan baik laki-laki maupun perempuan mereka memiliki hak yang sama dalam hal

untuk menolak ataupun menerima hak untuk diri mereka sendiri. Laki-laki ataupun perempuan berhak untuk menentukan hidupnya sendiri tanpa harus ada aturan dari orang lain termasuk orang tua, saudara, maupun kerabat.

2. Sebagai seorang perempuan sangatlah penting untuk menjaga kehormatan dirinya, terutama untuk korban perkosaan, korban kekerasan seksual, korban pencabulan, mereka berhak untuk mendapatkan perlindungan dari negara maupun dari masyarakat. Sebagai seorang korban sebaiknya kita harus berani mengungkapkan apa yang terjadi pada diri kita kepada orang yang terpercaya agar bisa mendapatkan bantuan. Seringkalinya korban takut dan malu akan apa yang telah terjadi pada dirinya untuk diceritakan, akhirnya hal ini dipendam sendiri oleh korban, jika begini yang untung adalah pelaku karna pelaku tidak mendapatkan konsekuensinya hukuman atas apa yang telah dilakukannya.